

# FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GELA KECAMATAN TALIABU UTARA KABUPATEN PULAU TALIABU PROVINSI MALUKU UTARA

Boliadi Sahupala<sup>1\*</sup>, Jaelani Usman<sup>2</sup>, Asyari Mone<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*The purpose of this study was to describe and explain the function of the Village Consultative Agency (BPD) in Gela Village, North Taliabu District, Taliabu Island Regency, North Maluku Province. This study used qualitative research method with the type of descriptive research. Data collection techniques used observation, interviews and documentation. The results of this study showed that the function (BPD) was divided into 3 (three), namely: (1.) determining the draft Village regulations that had been implemented and realized well in infrastructure performance in development, (2.) accommodating and channeling the aspirations of the village community, which was less carried out well, this was because there were still obstacles in its implementation, where the community still did not understand the duties and functions carried out by the BPD, so that in the implementation process of accommodating and channeling the aspirations of the community they often got opposition and debate from the community, (3.) village supervision on the performance of the village head, which was not implemented properly, this was due to the lack of communication between the BPD management.*

**Keywords:** *function, village consultative agency*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data, menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi (BPD) terbagi atas 3 (tiga) yaitu: (1.) menetapkan rancangan peraturan Desa yaitu telah terlaksana dan terealisasi dengan baik dalam kinerja infrastruktur dalam pembangunan, (2.) menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu kurang terlaksana dengan baik, ini disebabkan karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat masih belum paham tugas dan fungsi yang dilakukan oleh BPD, sehingga dalam proses pelaksanaan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sering kali mendapatkan pertentangan serta perdebatan dari masyarakat, (3.) pengawasan desa terhadap kinerja kepala desa yaitu kurang terlaksana dengan baik, ini disebabkan kurangnya komunikasi antar pengurus BPD.

**Kata kunci:** fungsi, badan permusyawaratan desa

---

\* boliadisahupala@gmail.com

## PENDAHULUAN

Berdasarkan sejarah desa merupakan terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia lebih jauh dari pada sebelumnya masyarakat bangsa Indonesia terbentuk berdasarkan struktur sosial yang ada disetiap desa yang memiliki adat yang terdiri dari masyarakat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang memiliki posisi dan peranan yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang memiliki otonomi desa dengan transisi adat istiadat, sesuai dengan peraturan yang ditentukan sangat kuat dan kental bahkan dinilai dengan relatif dan mandiri.

Dapat menjelaskan tentang desa merupakan wujud bangsa yang paling kuat dan kongkrit, sesuai dengan kemajuan teknologi dapat dikembangkan sesuai zaman yang semakin modern berdasar ini sangat jelas terlihat pada masa pemerintahan benar-benar mejalani demokrasi sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah melakukan sistem dan sentralisasi sesuai birokrasi yang sama tentu pemerintahan desa, tanpa menghiraukan keanekaragaman yang sama masyarakat adat dan pemerintahan. Pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan potensi dan kejemukan yang sama dengan daerah yang ada di setiap wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di sebut lembaga pemerintahan desa (LPD) sebelumnya berna lembaga perwakilan desa dan dirubah mejadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakekatnya kedudukan kedua lembaga ini sama memiliki fungsi perwakilan regulasi, legislasi dan pengawasan terhadap kepal desa yang mejalani pimpinan pemerintahan desa. (Rusdia & Wirawan, 2020).

Menuru Walujan, (2018), selanjutnya pemerintahan desa dikuatkan dengan diberlakukannya Nomor 32 UU Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya kepada Desa dengan disertai pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan sesuai dengan

otonomi desa. Namun yang membedakan adalah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Badan Permusyawaratan Desa tidak mempunyai fungsi proses adat karena di dalam Undang-undang ini tidak menekankan pada asal-usul adat suatu desa. Sesuai dengan susunan sementara ini jika ditinjau dari Undang-Undang mengenai pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengurus terdiri dari Perangkat Desa tokoh masyarakat dan ketua yang ketuanya adalah Kepala Desa sendiri sehingga kepala desa memiliki peranan penting yang ada di desa. Sesuai dengan peraturan pemerintah desa dan pemerintahan daerah, Desa diartikan juga sebagai satu kesatuan penduduk yang terdiri dari masyarakat desa yang ada di wilayah dengan aturan hukum, mempunyai batasan wilayah otoritas, memiliki tugas dan kewenangan dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa yang didasarkan pada hak asal-usul serta kebudayaan setempat yang disetujui dan dibentuk kedalam tata kelola pemerintahan nasional yang sesuai dengan yang berkedudukan di kabupaten kota, memiliki tujuan dalam memberikan ide dan gagasan kepada perangkat Desa serta masyarakat dalam

melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan rumah tangganya masing-masing.

Sesuai yang di bentuk dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perwujudan demokrasi. Dan kedua undang-undan tersebut telah diatur tentang peraturan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan adanya badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan merupakan wujud demokrasi pemerinta yang ada di Desa. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 badan permusyawaratan desa yang sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi mengayomi masyarakat adat istiadat.

Menurut Irawan (2019). Yang telah ditetapkan pemerintah dengan aturan pemerintah fungsi BPD yang ditetapkan Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014, pasal 55, Permendagri No. 110 tahun, 2014. Fungsi badan permuswaratan desa di bagi tiga, membahas serta meepakati rancangan peaturan desa bersama Kepala Desa, menampung serta meyalurkan aspirasi masyarakat, menjelaskan pengawasan atau kontrol terhadap Kepala Desa. Berdasarkan fungsinya, dalam konteks tata kelola roda pemerintahan desa, BPD sangat berperan penting dalam hal

memberdayakan masyarakat agar dapat dilihat tercapainya keberhasilan desa dalam hal pembangunan dan pengelolaan aset diperlukan tata kelola pemerintahan desa yang bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas fungsinya sebagai (BPD) badan permusyawaratan desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa serta pembangunan desa sesuai dengan rumah tangga masing-masing desa.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam penetapan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa mengemukakan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang sadar akan peraturan terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah desa yang didalamnya terdiri dari Kepala Desa bersama perangkat Desa beserta BPD diminta agar menjalankan tugas pemerintahan desa dengan baik. Seperti dalam hal pembahasan dan perumusan kebijakan peraturan desa, terutama pada

hasil ekonomi serta pengelolaan aset desa.

Menurut Setyaningrum & Wisnaen, (2019), dengan mengambil Judul Pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa Tujuan Keanggotaan badan permusyawaratan Desa Plumbon yang “*asal tunjuk*” karena di tiap dusun mengalami kesulitan saat mengajukan wakilnya, orang yang di anggap mampu tetapi tidak mencalonkan diri hingga akhirnya mempengaruhi kualitas badan permusyawaratan desa. Tidak adanya pembinaan secara khusus dari pemerintahan daerah. Semangat pembentukan peraturan desa tidak di barengi dengan usaha pemerintah untuk melakukan pelatihan maupun pembimbingan bagi anggota badan permusyawaratan desa.

Menurut Ismanudin & Setiawan, (2019), dengan mengambil judul *peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di desa singlaraja kecamatan indramayu kabupaten indramayu*. Tujuan dilihat dari aspek pembahasan dan menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kubu, bahwa pelaksanaan peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di desa singlaraja kecamatan indramayu secara

umum kurang berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya peran BPD pada pelaksanaan pembahasan dalam menyusun rancangan pembangunan, pembahasan dalam menyusun program pembangunan, dan penetapan program/kegiatan pembangunan di tingkat desa tersebut penjelasan dari indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. a. Kemampuan dalam membahas dalam menyusun rencana pembangunan. b. Kemampuan membahas dalam menyusun program.

Menurut Aprila, (2020), dengan mengambil judul *analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kolek kecamatan sangkulirang kabupaten kutai timur*.

Tujuan menurut peneliti jika BPD dan pemerintah desa kolek suda bisa membuat peraturan tentang APBDes dan berjaan dengan lancer tanpa hambatan, maka alangkah baiknya juga jika bisa diimbangi dengan peraturan desa dengan pembuatan peraturan desa yang memang benar-benar di butuhkan oleh masyarakat. meskipun suda berjalan dengan baik dalam segi membuat peraturan desa tentang APBDes yang mana peraturan yang di buat suda sesuai dengan kehendak masyarakat setempat

namun tetap saja peraturan desa harus tetap di buat guna mengatur masyarakat desa dan bisa di jadikan sebagai pedoman masyarakat Desa Kolek. Tanpa adanya peraturan desa yang perlu di patuhi dan di taati oleh masyarakat setempat tentu dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mengakibatkan kekacauan di Desa Kolek karena masyarakat dapat melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya karena tidak adanya peraturan yang membatasi mereka.

Menurut "Nurhayati & Riwanto, (2014) dalam Mohamad Syaiffullah, 2005". Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Menurut "Fitriana et al., (2021)" Peran BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa terhadap perencanaan program pembangunan di desa Tapulaga merupakan keputusan bersama dengan Pemerintah Desa dimana dalam merumuskan rencana pembangunan.

Menurut Slameto (2003) dalam Basuki, (2020), Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi

dan lebih bernilai dari keadaan sekarang.

Menurut Winardi dalam (Punu, 2016), pengawasan adalah semua aktifitas dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menjelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan triangulasi sumber, teknik dan waktu lalu dianalisis

melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara, Pulau Taliabu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, yang di sahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI 14 desember 2012 di Gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru, kabupaten ini berpenduduk 59.330 jiwa pada tahun 2019. Perbatasan wilayah Pulau Taliabu di sebelah utara perbatasan laut Maluku, di sebelah timur perbatasan Selat Capalulu dan Kabupaten Kepulauan Sula, sebelah selatan perbatasan Laut Banda, di sebelah barat perbatasan Banggai Laut.

Secara umum Desa Gela adalah Daerah Pegunungan yang diperuntukan untuk lahan perkebunan yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan dengan hasil produksi pertanian yang dihasilkan adalah Cengkeh, Kelapa palah dan Cokelat. Dari potensi yang dimiliki Desa Gela diharapkan akan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan laju pertumbuhan Ekonomi pertumbuhan Pulau Taliabu Maluku Utara.

Keadaan iklim di Desa Gela sama seperti Desa lain di Kec. Gela Taliabu Utara terdiri dari: Musim hujan, kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasanya terjadi antara bulan Desember s/d April, musim Pancaroba antara bulan Mei s/d Juni sedangkan musim Kemarau antara bulan Juli s/d November.

Perbandingan penduduk di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara memiliki perbandingan jumlah penduduk di setiap dusun yang ada di Desa Gela, jumlah penduduk Dusun Tumbela dengan 82% jiwa penduduk dusun tersebut, jumlah penduduk Dusun Tou 86% jiwa penduduk, dan penduduk terbanyak adalah dusun Lomo dengan 99% jiwa. Jumlah penduduk paling banyak di Desa Gela yaitu dusun Lomo karna di Dusun Lomo paling banyak jumlah penduduk dari tiga Dusun yang ada di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara dengan jumlah penduduk tertinggi memiliki beberapa kategori kesejahteraan masyarakat sebagai berikut miskin 138% jiwa yang pendapatannya sangat minim dalam mencukupi kebutuhan-kebutuahn dalam sehari-hari selajutnya kategori kesejahteraan yaitu 129% jiwa kategori ini memiliki

kecukupan masyarakat dalam menghidupi keluarganya sudah di katakan sederhana, kategori yang terakhir ini tingkat kesejahteraan orang kaya yang paling banyak jumlahnya yang ada Desa Gela dengan jumlah 87% jiwa penduduk kategori ini sudah termaksud kategori yang paling banyak penghasilan disetiap pendapatan. Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah diuraikan oleh penulis kita bisa lihat tingkat kemiskinan di bandingkan dengan tingkat kesederhanaan dan kaya, karena tingkat miskin yang paling banyak masyarakat yang ada di Desa Gela.

Mata pencaharian rata-rata masyarakat Desa Gela ialah sebagai petani dengan jumlah 701 jiwa, wiraswasta sebanyak 14 jiwa, swasta dengan jumlah 8 jiwa, pertukangan 12 jiwa, sebagai PNS 15 jiwa, TNI/POLRI 7 jiwa, dan masyarakat tidak bekerja sebanyak 20 jiwa termasuk mereka yang berstatus pelajar.

Mata pencaharian yang paling banyak di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara yaitu mata pencaharian petani lebih banyak di bandingkan dengan mata pencaharian yang lain karena masyarakat di Desa Gela prioritas pekerjaan sebagai petani, karena masyarakat di Desa Gela memiliki perkebunan setiap masyarakat di Desa

Gela.

Saran umum di Desa Gela memiliki satu kantor Desa dengan Balai Pertemuan, beserta Puskesmas dan posyandu, memiliki 2 tempat pekuburan dan satu Tugu, akan tetapi Desa Gela memiliki satu lapangan. Berdasarkan hasil uraian penulis diatas saran umum yang paling banyak yaitu saran posyandu, karna di Desa Gela memiliki sistem posyadu keliling di setiap dusun yng ada di Desa Gela, saran posyandu berperan penting di Desa Gela bagi masyarakat desa untuk mengecek Kesehatan masyarakat di setiap desa, agar masyarakat setiap saat datang memeriksa kesehatan.

Prasarana transportasi jarak jalan di Desa Gela yaitu sebggai berikut yaitu, jalan provinsi yang ada di Desa Gela memiliki panjang  $\pm 450$  km, panjang ruas jalan alternatif  $\pm 2$  km, ruas jalan Desa dengan panjang  $\pm 3$  km, dan panjang jalan lingkungan  $\pm 5,4$  km.

Berdasarkan uraian penulis diatas kita bisa lihat jarak jalan yang paling Panjang yaitu dari Desa Gela ke jalan provinsi yang jarak perjalanan  $\pm 450$  km, dibandingkan dengan jarak jalan antara lain jarak jalan alternatif yang paling sedikit  $\pm 2$  Km.

Pembagian wilayah di Desa Gela memiliki jumlah RT di masing-masing Dusun yang ada di Desa Gela jumlah

dususun terbagi atas tiga yaitu sebagai berikut dusun Tumbela memiliki tiga jumlah RT, dusun TOW memiliki tiga RT sedangkan dusun Lomo paling banyak memiliki jumlah RT empat. Berdasarkan uraian penulis diatas pembagian wilayah yang paling banyak di Desa Gela yaitu dusun Lomo memiliki empat jumlah RT dibandingkan dengan dusun-dusun lain, karena di dusun Lomo memiliki jumlah penduduk paling banyak oleh karena itu kepala desa Gela me bentuk empat RT terkhusus di desa Lomo.

### **Menetapkan Rancangan Peraturan Desa**

Berdasarkan dari hasil pengamatan saya di lapangan dapat di simpulkan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat di simpulkan bahwa yang ada di lapangan menetapkan rancangan peraturan desa sudah terealisasi dengan baik sesuai keinginan masyarakat Desa Gela untuk memperbaiki sistem yang ada di Desa Gela supaya desa tersebut bisa berkembang maju sesuai aspirasi masyarakat. Pihak BPD selalu berupaya untuk meyakinkan masyarakat dalam pentingnya fungsi BPD yang baik dan sesuai dengan kesepakatan Bersama pihak pemerintah desa dengan pihak

tokoh masyarakat Desa Gela.

Berdasarkan yang di lakukan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan dari pihak ketua BPD terkait menampung aspirasi masyarakat cukup terlaksana dengan baik, karena tidak paham nya masyarakat terkait fungsi BPD. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima saran serta usulan apa yang diinginkan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Desa Gela. Pihak Ketua BPD itu sendiri terkendala dengan meyakinkan masyarakat itu benar tau apa pentingnya fungsi BPD dikalangan masyarakat itu supaya dia bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh ketua BPD, supaya bisa menampung aspirasi yang sudah disalurkan oleh pihak pemerintah desa Gela. Pihak BPD selalu berupaya untuk meyakinkan ke masyarakat terkait tentang pentingnya fungsi BPD di kalangan masyarakat itu sendiri supaya masyarakat bisa menyuarkan aspirasi terkait dengan fungsi BPD itu sendiri. Oleh karena itu pihak Ketua BPD selalu turun ke pemukiman masyarakat untuk mensolisasikan tentang terkait pentingnya fungsi BPD agar masyarakat

bisa paham betul fungsi BPD yang sudah disahkan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan Bersama masyarakat desa Gela. tersebut bahwa BPD di Desa Gela dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat ada yang terealisasi dengan baik dan ada beberapa yang belum terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan adil dan merata. Bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan adil dan merata. Bersama masyarakat yang mengatakan bahwa penyaluran aspirasi masyarakat berupa pembangunan fisik telah terealisasi dengan baik dan merata, akan tetapi dalam bentuk pemberdayaan masih belum terealisasi dengan merata. Oleh karena itu pihak BPD selalu meningkatkan kinerja dalam meyakinkan masyarakat pentingnya fungsi BPD dalam pembangunan desa yang baik dengan sesuai standar operasional yang disepakati oleh

kalangan masyarakat itu sendiri supaya sistem dari kantor desa bisa berjalan dengan sesuai dengan sistem yang disahkan didalam forum permusyawaratan desa. Pihak masyarakat juga bisa membantu dalam pembangunan desa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat supaya aspirasi setiap masing masyarakat bisa dijalankan dengan kantor desa sesuai dengan sistem yang di kantor Desa Gela. yang di lakukan peneliti di lapangan maka dapat di simpulkan dari kades Tou Desa Gela terkait menampung aspirasi masyarakat cukup terlaksana deengan baik, karna tidak pahanya masyarakat terkait fungsi BPD. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat.

### **Menampung dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa**

Berdasarkan dari hasil pengamatan saya di lapangan yang di lakukan peneliti di lpangan maka dapat di simpulkan dari pihak ketua BPD terkait menampung aspirasi masyarakat cukup terlaksana deengan baik, karna tidak pahanya masyarakat terkait

fungsi BPD. Berdasarkan wawancara tersebut membuktikan bahwa BPD mengerti akan fungsinya sebagai wakil masyarakat yang harus menjalin kedekatan dan keharmonisan dengan masyarakat, yang selalu menerima saran serta usulan apa yang diinginkan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Desa Gela. Pihak ketua BPD itu sendiri terkendala dengan meyakinkan masyarakat itu benar tau apa pentingnya fugsi BPD dikalangan masyarakat itu supaya dia bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh ketua BPD, supaya bisa menampung aspirasi yang sudah disalurkan oleh pihak pemerintah Desa Gela.

### **Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

Berdasarkan dari hasil pengamatan saya di lapangan bahwah dapat di simpulkan terlihat jelas bahwa BPD di Desa Gela dalam melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa belu terrelisasi dengan baik di karenakan anggota BPD yang sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengawas yang di lakukan BPD terkait penetapan serta pelaksanaan peturan desa pengguna anggaran belanja desa serta

keputusan yang di buat oleh kepala desa telah terlaksan cukup baik, halini disebabkan karena adanya koordinasi yang baik antara kepala desa dan BPD yang bekerja sama dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Menetapkan Rancangan peraturan desa adalah adan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi maka BPD memiliki kewenangan untuk menerima semua usulan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian disimpan serta dalam rapat musyawarah BPD, didalam rapat tersebut kemudian akan disampaikan berbagai bentuk usulan yang datang dari anggota BPD masing-masing yang menjadi perwakilan setiap dusun. Proses membuat peraturan Desa yang dimaksud BPD Desa Gela melakukan fungsi untuk melahirkan Rancangan Peraturan Desa serta membahas, menyetujui ataupun menolak Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan, dalam hal ini juga kedudukan BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa yang memiliki kedudukan sejajar sebagai mitra kerja dalam membuat Rancangan Peraturan Desa. Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa adalah Fungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa gela BPD dalam

menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, adapun yang dimaksud penyampaian secara lisan yaitu melalui musyawarah BPD, sedangkan penyampaian secara tulisan yaitu melalui surat penyampaian berupa masukan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Melakukan Pengawasan Kinerja kepala Desa Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah BPD melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penggunaan anggaran belanja Desa serta keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa. Pengawasan dalam hal ini juga meliputi, pengawasan terhadap perencanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPD yaitu berupa monitoring dan evaluasi, dalam hal ini BPD berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari Kepala Desa serta meminta laporan kepada Pemerintah Desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di tarik sesuai dengan penjelasan yang ada di atas tersebut, maka dapat di Tarik kesimpulan dari peneliti ini

adalah menetapkan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan dalam membahas serta menetapkan rancangan peraturan Desa di Desa Gela telah terlaksana dengan baik karena adanya hubungan kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa Gela maupun Pemerintah Desa Gela adanya transparansi dalam penyelenggaraan kegiatan Desa. Menampung Dan Meyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa menampung serta dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dalam melaksanakan fungsinya BPD di Desa Gela belum terlaksana dengan baik. Adapun yang telah terlaksana yaitu dalam bentuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pembangunan saluran air, pembangunan irigasi, sedangkan yang belum terealisasi secara merata yaitu dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk bantuan sosial, bantuan pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang pemerintah Desa Gela miliki. Melakukan Pengawasan Desa Melakukan pengawasan deas yang ada di Desa Gela cukup terlaksana dengan baik. BPD Desa Gela selalu aktif mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Desa,

pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kegiatan Pemerintah Desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi antar anggota BPD, dalam hal ini BPD sering melakukan absen tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pemerintah Desa Gela diharapkan lebih dapat terus mempertahankan hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, staf pemerinta Desa, maupun dengan masyarakat. Apabila diperlukan untuk lebih ditingkatkan kembali. Kinerja pemerintah harus ditingkatkan lagi dalam mensosialisasikan pentingnya fungsi BPD di kalangan masyarakat agar masyarakat bisa memahami betul apa itu fungsi BPD yang baik dan sesuai dengan sistem standar operasioanal yang dikeluarkan oleh kantor desa Gela tersebut.

BPD Desa Gela dalam menampung seta menyalurkan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat diharapkan dapat didengar dan dilaksanakan sesuai dalam hal ini yang berhubungan dengan pemberdayaan batuan pertanian. Melihat bahwa masyarakat masih kesulitan baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan, diperlukan perhatian yang lebih mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gela

adalah Petani. Pihak BPD harus menyiapkan lahan pengirangan cengkeh untuk masyarakat yang sudah siap di panen cengkeh agar masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengiring hasil taninya di panen, masyarakat sangat merasa terbantu kalau pemerintah desa menyiapkan tempat pengelolaan cengkeh supaya bisa dijual dengan cepat di luar kota.

Pola komunikasi antara Ketua BPD dengan anggota BPD maupun antar anggota BPD perlu diharapkan agar dapat lebih mengambil sikap terhadap anggota BPD yang sering absen tanpa ditingkatkan lagi, mengingat fungsi BPD sebagai kontrol Pemerintah Desa. BPD Desa Gela untuk berjalan dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprila, W. (2020). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sangkulirang Kabupaten*, 8(2), 355–368.
- Basuki, A. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 07(03), 33–38.
- Fitriana, N. R., Moita, S., & Jabar, A. S. (2021). Strategi Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Tapulaga Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.52423/Jkps.V2i1.18173>
- Hahury, J. F., & Ebit, O. (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf pengajar dan alumni Universitas Kapuas Sintang*, 17(2).
- Irawan, A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.35141/Jyu.V1i2.429>
- Ismanudin, & Setiawan, I. (2019). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 9, 135–150.
- Nurhayati, S., & Riwanto, A. (2014). Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Sri. *Jurnal*, 6(2), 3–13.
- Punu, E. J. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1).
- Rusdia, U. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan

Bojongsoang Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 139-153.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaen, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158–170. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i2.158-170>

Walujan, F. R., Lumolos, J., & Sumampouw, I. (2018). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal*, 53(9), 11.